



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **NIUS WENDA** ;-----

Tempat Lahir : Wamena ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun/15 Maret 2001 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Gorong-gorong Timika ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;-----
5. Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 211/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu YULIUS LALA'AR, SH., WELTERMANS TAHULENDING, SH., CHAERUL ANWAR, SH., LATIFA ANUM SIREGAR, SH., MH., YUSTINA HALUK, SH., GUSTAF KAWER, SH., M.Si., APILUS MANUFANDU, SH. Dan GANIUS WENDA, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Nius Wenda terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nius Wenda** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di lapas klas II/b Timika ;-----

3. Barang Bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, Hulu terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran lilitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledooi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas replik/tanggapan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik/tanggapan balik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada pledooi/pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa terdakwa NIUS WENDA selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 Sekitar Pukul 13.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Cendrawasih Depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu Tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus dalam Perkara Telah melakukan perbuatan "Tanpa hak Menguasai, Membawa, Menyimpan dan Memiliki Senjata Tajam" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi SUKRIA KUSUMA ATMAJA dan rekan-rekan saksi lainnya dari Polres Mimika serta Anggota TNI sedang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa/demo (terkait rasisme) di Bundaran Timika Indah yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian massa meminta untuk pergi ke kantor DPRD Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Cendrawasih SP 2. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wit massa tiba dikantor DPRD Kabupaten Mimika, sesampainya disana massa melakukan orasi, dalam orasinya tersebut, meminta kepada Bupati Kabupaten Mimika dan anggota DPRD Kabupaten Mimika untuk hadir, namun sampai sekitar pukul 13.00 wit Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika tidak juga hadir sehingga massa mulai anarkis dengan melempari Kantor DPRD Kabupaten Mimika, melihat akan hal itu saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi SUKRIA KUSUMA ATMAJA dan rekan saksi dari Anggota Polres Mimika serta Anggota TNI bahu membahu untuk membubarkan massa dari dalam Area Kantor DPRD Kabupaten Mimika. Pada saat proses pembubaran tersebut, ada beberapa orang yang dianggap sebagai pelaku dalam Unjuk rasa yang berujung anarkis diantaranya Terdakwa, selanjutnya saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi SUKRIA KUSUMA ATMAJA melakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa, dari hasil penggeledahan badan atas diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pisau yang diisi dalam sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker warna hijau merah yang disisipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, melihat akan hal itu saksi ABDUL RASHAD bersama-sama dengan saksi SUKRIA KUSUMA ATMAJA mengamankan terdakwa di Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membawa, menguasai, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) buah pisau yang diisi dalam sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker warna hijau merah yang disisipkan dipinggang sebelah

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 211/Pid.Sus/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, pada saat terdakwa mengikuti demonstrasi tersebut, untuk terdakwa menjaga diri ;-----

- Bahwa Terdakwa membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa (1) satu buah pisau tidak sesuai peruntukannya, dimana terdakwa dalam membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa (1) satu buah pisau tersebut, dalam situasi demonstrasi yang mana terdakwa memang sebagai orang yang mengikuti demonstrasi yang berujung kepada anarkis ;-----
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa (1) satu buah pisau tidak memiliki surat ijin dari Pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. ABDUL RASHAD ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Satreskrim Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saat itu saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh saksi dan rekan-rekan saksi, saat itu ditemukan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu serta dililit dengan stiker berwarna hijau dan merah yang disisipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, saat itu sedang berlangsung demonstrasi anti rasisme yang berujung anarkis di halaman Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah pisau yang diamankan/disita dari Terdakwa tersebut apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;-----
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, pegangannya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SUKRIA KUSUMA ATMAJA ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Satreskrim Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saat itu saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh saksi dan rekan-rekan saksi, saat itu ditemukan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang terbuat dari kayu serta dililit dengan stiker berwarna hijau dan merah yang disisipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, saat itu sedang berlangsung demonstrasi anti rasisme yang berujung anarkis dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah pisau yang diamankan/disita dari Terdakwa tersebut apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;-----
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, pegangannya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan persetujuan dari Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari 1 (satu) orang saksi atas nama OBED PUHILI yang terdapat didalam BAP Penyidik, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Penyidik yang selengkapnya keterangan saksi tersebut termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa

membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, pegangannya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian saat terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis di halaman Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa simpan/diselipkan dipinggang sebelah kanan ;---
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pisau yang Terdakwa bawa tersebut jika disalahgunakan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;-----
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 211/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, gagangnya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau, yang mana barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, pegangannya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian saat terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa benar pisau tersebut Terdakwa simpan/diselipkan dipinggang sebelah kanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika pisau yang Terdakwa bawa tersebut jika disalahgunakan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ditempat umum ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa Hak ;-----
3. Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama NIUS WENDA sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan didalam persidanganpun Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas mengenai hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak”, Hakim memandang sama pengertiannya dengan Melawan Hukum yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175-176 menjelaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit di Jalan Cenderawasih atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa kedapatan telah membawa sebilah pisau ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata Terdakwa bukan berprofesi sebagai petani ataupun tukang kebun dan juga pada saat itu Terdakwa sedang tidak dari kebun, maka berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat tidak ada korelasi atau hubungannya sama sekali dengan profesi/pekerjaan dari Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 3. Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata

Penusuk ;-----

Menimbang bahwa yang terkandung dalam unsur ini adalah perbuatan yang bersifat alternatif yang mana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar sebilah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, pegangannya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur "*Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang telah disampaikan secara tertulis dipersidangan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama ternyata Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak ;--

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi pemidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;--

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

- Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan bisa membahayakan orang lain ;-----

- Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NIUS WENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa, Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NIUS WENDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, gagangnya terbuat dari besi berwarna kekuningan dengan ukiran berbentuk lilitan, mata pisau terbuat dari besi berwarna silver (perak) dan sarung terbuat dari kayu dan dililit dengan stiker berwarna merah hijau ;-----
- Dirampas untuk di musnahkan** ;-----
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh kami **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 211/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.